



PUTUSAN
Nomor 212/PID/2023/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I,

1. Nama lengkap : **RIDUAN Bin JARMAN Alm.**
2. Tempat lahir : Amuntai.
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/11 September 1969.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Pingaran Ulu, Kecamatan Istambul, Kabupaten Banjar.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa II,

1. Nama lengkap : **TAUFIK Bin H. RUSLI.**
2. Tempat lahir : Pematang Karangan Hulu.
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/12 Juni 1971.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Pembangunan Rt. 02 Rw. 01, Desa Pematang, Karangan Hulu, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pedagang.

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan, karena ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Para Terdakwa diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Rantau karena

Hal.1 dari 13 hal Putusan Nomor 212/PID/2023/PT BJM



didakwa oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tapin dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa I RIDUAN Bin JARMAN (alm) dan Terdakwa II TAUFIK bin H RUSLI bersama - sama dengan saksi MUHYAR bin HATTA (alm), dan saksi SURIANSYAH bin JUBAIDI, dan saksi IRFENDI Bin SYAHRANI (berkas perkara terpisah), dan sdr. SARIPUDIN Als UDIN JANGAR (almarhum), pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada bulan April 2023 atau setidaknya pada kurun waktu tahun 2023, bertempat di Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin di Rumah tahanan Polres Tapin, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “ *Dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*” perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 19.00 Wita, saksi IRFENDI Bin SYAHRANI, saksi SURIANSYAH bin JUBAIDI, saksi MUHYAR bin HATTA (alm), Terdakwa II TAUFIK bin H RUSLI dan Terdakwa I RIDUAN JARMAN (alm) dan sdr. SARIPUDIN Als UDIN JANGAR (almarhum) berunding untuk membobol plafon rumah tahanan Polres Tapin dengan cara memakai sendok yang sudah ditajami untuk merusak plafon Rumah tahanan Polres Tapin guna melarikan diri ke daerah Loksado kandang Kabupaten Hulu sungai selatan, yang kemudian saksi IRFENDI bin SYAHRANI bersama dengan saksi SURIANSYAH bin JUBAIDI, saksi MUHYAR bin HATTA (alm), Terdakwa II TAUFIK bin H RUSLI dan Terdakwa I RIDUAN JARMAN (alm) dan sdr. SARIPUDIN Als UDIN JANGAR (almarhum) pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin di Rumah tahanan Polres Tapin melaksanakan perbuatannya dengan cara Terdakwa I RIDUAN Bin JARMAN (alm) dan Terdakwa II TAUFIK bin H RUSLI menjaga di muka kamar sel dan

Hal.2 dari 13 hal Putusan Nomor 212/PID/2023/PT BJM



melihat situasi keadaan apabila ada orang datang kemudian saksi IRFENDI bin SYAHRANI di panggul secara bergantian yang pertama saksi SURIANSYAH bin JUBAIDI kemudian kedua oleh sdr SARIPUDIN Als UDIN JANGAR (almarhum) dan yang ketiga oleh saksi MUHYAR Bin HATTA (alm) kemudian saksi IRFENDI Bin SYAHRANI yang sudah membawa sendok yang sudah ditajami menusukkan ke plafon Rumah tahanan Polres sebelah kanan sampai rusak dan terbuka setelah terbuka kemudian saksi IRFENDI Bin SYAHRANI bersama dengan Terdakwa I RIDUAN Bin JARMAN (alm) naik ke plafon rumah tahanan Rutan Polres yang sudah rusak menuju plafon ruangan logistik Polres tapin, sesampai di plafon ruangan logistik Polres tapin kemudian saksi IRFENDI Bin SYAHRANI menjebol plafon logistik Polres tapin dengan cara mendorong menggunakan tangannya sampai terbuka setelah terbuka kemudian saksi IRFENDI Bin SYAHRANI balik menjemput untuk naik ke plafon yaitu sdr. SARIPUDIN Als UDIN JANGAR (alm) kemudian Terdakwa II TAUFIK bin H RUSLI kemudian saksi MUHYAR bin HATTA (alm) setelah itu saksi SURIANSYAH bin JUBAIDI, kemudian yang terakhir naik ke plafon adalah Terdakwa I RIDUAN Bin JARMAN (alm) setelah semua naik kemudian menuju ke plafon logistik dan turun bergantian dengan cara yaitu yang pertama turun yaitu Terdakwa I RIDUAN Bin JARMAN setelah itu saksi SURIANSYAH bin JUBAIDI dilanjutkan dengan sdr SARIPUDIN Als UDIN JANGAR (almarhum) kemudian saksi IRFENDI bin SYAHRANI setelah itu Terdakwa II TAUFIK bin H RUSLI dan yang terakhir turun dari plafon yaitu saksi MUHYAR bin HATTA (alm).

- Bahwa setelah terkumpul 6 (enam) orang yang sudah turun melalui plafon logistik Polres Tapin kemudian Terdakwa I RIDUAN bin JARMAN (alm) membuka pintu ruangan logistik yang tidak terkunci dan kemudian lari setelah itu dilanjutkan saksi IRFENDI bin SYAHRANI dan sdr SARIPUDIN Als UDIN JANGAR (almarhum) dan Terdakwa II TAUFIK bin H RUSLI setelah itu saksi MUHYAR bin HATTA (alm) kemudian satu persatu melompat dinding pagar belakang ruang Lantas Polres Tapin dan kabur dari Rutan Polres Tapin.

Hal.3 dari 13 hal Putusan Nomor 212/PID/2023/PT BJM



Akibat perbuatan Terdakwa I RIDUAN Bin JARMAN (alm) dan Terdakwa II TAUFIK bin H RUSLI bersama - sama dengan saksi MUHYAR bin HATTA (alm), dan saksi SURIANSYAH bin JUBAIDI, dan saksi IRFENDI Bin SYAHRANI (berkas perkara terpisah), dan sdr. SARIPUN Als UDIN JANGAR (almarhum) mengakibatkan plafon ruang tahanan Polres Tapin dan ruang logistik Polres tapin. Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Atau Kedua:

Bahwa Terdakwa I RIDUAN Bin JARMAN (alm) dan Terdakwa II TAUFIK bin H RUSLI bersama - sama dengan saksi MUHYAR bin HATTA (alm), dan saksi SURIANSYAH bin JUBAIDI, dan saksi IRFENDI Bin SYAHRANI (berkas perkara terpisah), dan sdr. SARIPUDIN Als UDIN JANGAR (almarhum), pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 02.00 Wita atau setidak – tidaknya pada bulan April 2023 atau setidak tidaknya pada kurun waktu tahun 2023, bertempat di Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin di Rumah tahanan Polres Tapin, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “ yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, dengan sengaja melepaskan atau memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum, atas putusan atau ketetapan hakim, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 19.00 Wita, saksi IRFENDI Bin SYAHRANI, saksi SURIANSYAH bin JUBAIDI, saksi MUHYAR bin HATTA (alm), Terdakwa II TAUFIK bin H RUSLI dan Terdakwa I RIDUAN JARMAN (alm) dan sdr. SARIPUDIN Als UDIN JANGAR (almarhum) berunding untuk membobol plafon rumah tahanan Polres Tapin dengan cara memakai sendok yang sudah ditajami untuk merusak plafon Rumah tahanan Polres Tapin guna melarikan diri ke daerah Loksado kandang Kabupaten Hulu sungai selatan, yang kemudian saksi IRFENDI bin SYAHRANI bersama dengan saksi SURIANSYAH bin JUBAIDI, saksi MUHYAR bin HATTA

Hal.4 dari 13 hal Putusan Nomor 212/PID/2023/PT BJM



(alm), Terdakwa II TAUFIK bin H RUSLI dan Terdakwa I RIDUAN JARMAN (alm) dan sdr. SARIPUDIN Als UDIN JANGAR (almarhum) pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin di Rumah tahanan Polres Tapin melaksanakan perbuatannya dengan cara Terdakwa I RIDUAN Bin JARMAN (alm) dan Terdakwa II TAUFIK bin H RUSLI menjaga di muka kamar sel dan melihat situasi keadaan apabila ada orang datang kemudian saksi IRFENDI bin SYAHRANI di panggul secara bergantian yang pertama saksi SURIANSYAH bin JUBAIDI kemudian kedua oleh sdr SARIPUDIN Als UDIN JANGAR (almarhum) dan yang ketiga oleh saksi MUHYAR Bin HATTA (alm) kemudian saksi IRFENDI Bin SYAHRANI yang sudah membawa sendok yang sudah ditajami menusukkan ke plafon Rumah tahanan Polres sebelah kanan sampai rusak dan terbuka setelah terbuka kemudian saksi IRFENDI Bin SYAHRANI bersama dengan terdakwa I RIDUAN Bin JARMAN (alm) naik ke plafon rumah tahanan Rutan Polres yang sudah rusak menuju plafon ruangan logistik Polres tapin, sesampai di plafon ruangan logistik Polres tapin kemudian saksi IRFENDI Bin SYAHRANI menjebol plafon logistik Polres tapin dengan cara mendorong menggunakan tangannya sampai terbuka setelah terbuka kemudian saksi IRFENDI Bin SYAHRANI balik menjemput untuk naik ke plafon yaitu sdr. SARIPUDIN Als UDIN JANGAR (alm) kemudian Terdakwa II TAUFIK bin H RUSLI kemudian saksi MUHYAR bin HATTA (alm) setelah itu saksi SURIANSYAH bin JUBAIDI, kemudian yang terakhir naik ke plafon adalah terdakwa RIDUAN Bin JARMAN (alm) setelah semua naik kemudian menuju ke plafon logistik dan turun bergantian dengan cara yaitu yang pertama turun yaitu Terdakwa I RIDUAN Bin JARMAN setelah itu saksi SURIANSYAH bin JUBAIDI dilanjutkan dengan sdr SARIPUDIN Als UDIN JANGAR (almarhum) kemudian saksi IRFENDI bin SYAHRANI setelah itu Terdakwa II TAUFIK bin H RUSLI dan yang terakhir turun dari plafon yaitu saksi MUHYAR bin HATTA (alm).

- Bahwa setelah terkumpul 6 (enam) orang yang sudah turun melalui plafon logistik Polres Tapin kemudian Terdakwa I RIDUAN bin JARMAN (alm)

Hal.5 dari 13 hal Putusan Nomor 212/PID/2023/PT BJM



membuka pintu ruangan logistik yang tidak terkunci dan kemudian lari setelah itu dilanjutkan saksi IRFENDI bin SYAHRANI dan sdr SARIPUDIN Als UDIN JANGAR (almarhum) dan Terdakwa TAUFIK bin H RUSLI setelah itu saksi MUHYAR bin HATTA (alm) kemudian satu persatu melompat dinding pagar belakang ruang Lantas Polres Tapin dan kabur dari Rutan Polres Tapin.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 223 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 212/PID/2023/PT BJM tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Para Terdakwa dalam Tingkat Banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/PID/2023/PT BJM tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapin Nomor REG.PERKARA PDM-93/tapin/06/2023 tanggal 20 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I RIDUAN bin JARMAN (alm) dan Terdakwa II TAUFIK bin H RUSLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang”**, sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 170 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RIDUAN bin JARMAN (alm) dan Terdakwa II TAUFIK bin H RUSLI masing - masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan **penjara**.
3. Menetapkan barang bukti : -
4. Menetapkan Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 81/Pid.B/2023/PN Rta tanggal 26 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal.6 dari 13 hal Putusan Nomor 212/PID/2023/PT BJM



1. Menyatakan Terdakwa I Riduan Bin Jarman (alm.) dan Terdakwa II Taufik Bin H. Rusli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara bersama-sama memberi bantuan kepada penjahat yang melarikan diri;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Riduan Bin Jarman (alm.) dan Terdakwa II Taufik Bin H. Rusli oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan kepada Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 81/Akta Pid.B/2023/PN Rta yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Rantau yang menyebutkan pada tanggal 27 Juli 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 81/Pid.B/2023/PN Rta tanggal 26 Juli 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Para Terdakwa masing-masing Nomor 81/Pid.B/2023/PN Rta yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Juli 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 81/Akta.Pid.B/2023/PN Rta yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Rantau yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2023 telah menerima Memori Banding dari Penuntut Umum;

Membaca Relaas Penyerahan Memori Banding masing-masing Nomor 81/Akta.Pid.B/2023/PN Rta yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau yang menerangkan pada tanggal 1 Agustus 2023 Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Para Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding masing-masing Nomor 81/Pid.B/2023/PN Rta yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau yang berisi bahwa pada tanggal 28 Juli 2023 telah memberitahukan

Hal.7 dari 13 hal Putusan Nomor 212/PID/2023/PT BJM



Kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa untuk mempelajari Berkas Perkara Banding (Inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau selama 7(tujuh) hari terhitung sejak menerima pemberitahuan;

Membaca Akta Tidak Mempergunakan Waktu Mempelajari Berkas Perkara tanggal 10 Agustus 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau yang menerangkan bahwa Para Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mempergunakan waktu untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor 81/Pid.B/2023/PN Rta tanggal 26 Juli 2023 yang dimintakan banding oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari Penuntut Umum, oleh Para Terdakwa tidak mengirimkan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara, serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 81/Pid.B/2023/PN Rta tanggal 26 Juli 2023 terdapat fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira jam 2.00 Wita sampai dengan jam 4.00 Wita bertempat di rumah tahanan Polres Tapin yang beralamat di Kelurahan Bintahan, Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin, Para Terdakwa bersama, Saksi Muhyar, Saksi Suriansyah, Saksi Irfendi dan Sdr.Saripudin Als. Udin Jangar melarikan diri dari Polres Tapin dengan cara melubangi plafon selasar bagian ujung, setelah berlubang secukupnya badan, yang pertama masuk ke lubang Plafon adalah Saksi Irfendi, disusul Terdakwa Riduan, kemudian Saksi Suriansyah, lalu Sdr.Saripudin Als. Udin Jangar, kemudian Terdakwa Taufik dan terakhir Saksi Muhyar masuk ke atap langit-langit kemudian berjalan sampai melihat cahaya pada plafon setelah itu Para Terdakwa bersama, Saksi Muhyar, Saksi Suriansyah, Saksi Irfendi, dan Sdr.Saripudin Als. Udin Jangar berhenti karena melihat cahaya di plafon,

Hal.8 dari 13 hal Putusan Nomor 212/PID/2023/PT BJM



kemudian Saksi Irfendi menekan dengan tangan plafon dan turun ke ruang logistic, membuka pintu ruang logistic yang tidak terkunci, selanjutnya Para Terdakwa bersama, Saksi Muhyar, Saksi Suriansyah, Saksi Irfendi dan Sdr.Saripudin Als. Udin Jangar lari ke arah belakang Kantor Lalu Lintas kemudian melompati dinding, memutar ke Jembatan sebelah Polres dan menyeberang sungai dan menyusuri hutan melewati rumah-rumah penduduk dan kami bersembunyi di hutan selama kurang lebih 3 (tiga) hari dengan tujuan ke Kandang agar bisa bertemu dengan keluarga;

- Bahwa, Para Terdakwa bersama, Saksi Muhyar, Saksi Suriansyah, Saksi Irfendi dan Sdr.Saripudin Als. Udin Jangar bekerja sama untuk melarikan diri dari Rutan Polres Tapin dengan pembagian tugas sebagai berikut : Saksi Irfendi bertugas menusuk-nusuk plafon hingga berlubang, sedangkan Saksi Suriansyah, Saksi Muhyar dan Sdr.Saripudin mengangkat Saksi Irfendi secara bergantian agar tangan Saksi Irfendi sampai ke plafon, disamping itu Para Terdakwa bertugas berjaga-jaga di depan ruang tahanan melihat sekitar agar tidak ketahuan apabila Polisi terbangun dari tidurnya;
- Bahwa, tujuan Saksi Irfendi melubangi Plafon selasar Rutan Polres Tapin adalah untuk melarikan diri;
- Bahwa, Pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 pukul 16.00 WITA Para Terdakwa ditangkap pihak kepolisian bersama Sdr. Saripudin als Udin Jangar, sedangkan Saksi Muhyar bersama Saksi Suriansyah Bin Jubaidi ditangkap pada hari yang sama pada pukul 18.00 WITA, untuk Saksi Irfendi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 menyerahkan diri ke Polres Tapin;
- Bahwa, Para Terdakwa baru mengenal Saksi Irfendi, Saksi Muhyar als Imuh Bin M. Hatta, Sdr. Saripudin Als Udin Jangar, Saksi Suriansyah Als Jubaidi karena ditahan atas perkara Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa, total Tahanan yang melarikan diri pada saat itu ada 6 (enam) orang;
- Bahwa, yang menjaga Rutan Polres Tapin pada saat kejadian ada 2 (dua) orang dan pada saat itu penjaganya sedang tidur;

Hal.9 dari 13 hal Putusan Nomor 212/PID/2023/PT BJM



- Bahwa, ada CCTV di Rutan Polres Tapin namun sorotannya tidak sampai ke tempat Plafon yang dilubangi;
- Bahwa, yang mempunyai ide untuk melarikan diri dari Rutan Polres Tapin adalah Sdr. Saripudin Als Udin Jangar;
- Bahwa, Sdr. Saripudin Als Udin Jangar telah meninggal dunia setelah penangkapan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi jelas bahwa perbuatan Para Terdakwa telah membantu temannya sesama tahanan di rumah tahanan Polres Tapin yakni Saksi Muhyar, Saksi Suriansyah, Saksi Irfendi dan Sdr. Saripudin Als. Udin Jangar untuk melarikan diri dari kamar sel rumah tahanan Polres Tapin dengan cara melubangi plafon selasar bagian ujung, dengan cara Para Terdakwa menjaga, didepan pintu kamar sel untuk mengawasi situasi, sedang temannya satu sel secara bergantian melubangi plafon selasar bagian ujung dengan alat sendok yang diruncingi setelah berlubang secukupnya badan, mereka bergantian masuk keatas plafon bersama Para Terdakwa untuk keluar melarikan diri dari sel rumah tahanan Polres Tapin, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 81/Pid.B/2023/PN Rta tanggal 26 Juli 2023 bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 223 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan dipersidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama memberi bantuan kepada penjahat yang melarikan diri" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuan pidana kepada Para Terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, karena segala sesuatu kejadian dipersidangan dan keadaan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa semuanya sudah dipertimbangkan dengan seksama, sehingga penjatuan pidana kepada Para Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah

Hal.10 dari 13 hal Putusan Nomor 212/PID/2023/PT BJM



memenuhi rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, dan sudah setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa, yang diharapkan bisa menjadi pembelajaran khususnya bagi Para Terdakwa dan masyarakat pada umumnya agar tidak terulang lagi kejadian yang serupa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar baik dalam penilaian terhadap fakta-fakta hukumnya maupun dalam penerapan hukumnya, serta penjatuhan pidananya, maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 1 Agustus 2023 pada pokoknya Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 81/Pid.B/2023/PN Rta tanggal 26 Juli 2023 dengan alasan antara lain;

Bahwa menurut Penuntut Umum perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Pertama;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa masing-masing selama 6(enam) bulan terlalu rendah kurang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, tidak memberikan efek jera kepada Para Terdakwa, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan:

1. Menerima permintaan Banding Penuntut Umum;
2. Bahwa Terdakwa I RIDUAN bin JARMAN (alm) dan Terdakwa II TAUFIK bin H RUSLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang** “, sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 170 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RIDUAN bin JARMAN (alm) dan Terdakwa II TAUFIK bin H RUSLI masing - masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan **penjara**;
4. Menetapkan barang bukti: -

Hal.11 dari 13 hal Putusan Nomor 212/PID/2023/PT BJM



5. Menetapkan Para Terdakwa masing – masing membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum yang terkait dengan unsur-unsur pasal tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa dan penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama segala sesuatunya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan penilaian fakta-fakta hukum dan penerapan hukumnya, sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut diatas dan tidak ada hal yang baru, oleh karenanya Memori Banding Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dalam penilaian terhadap fakta-fakta hukumnya maupun dalam penerapan hukumnya, serta penjatuhan pidananya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup beralasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 81/Pid.B/2023/PN Rta tanggal 26 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternative kedua, maka kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i jo. pasal 222 ayat (1) KUHAP membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 223 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Hal.12 dari 13 hal Putusan Nomor 212/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 81/Pid.B/2023/PN Rta, tanggal 26 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh kami TAMTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SETYANINGSIH WIJAYA, S.H., M.H., dan BINTORO WIDODO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh WARTIAH, S.Sos., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SETYANINGSIH WIJAYA, S.H., M.H.

TAMTO, S.H., M.H.

BINTORO WIDODO, S.H.

Panitera Pengganti

WARTIAH, S.Sos.

Hal.13 dari 13 hal Putusan Nomor 212/PID/2023/PT BJM